Pdt.I.C.1

P U T U S A N
Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tommi Armando Sembiring Meliala, bertempat tinggal di Lembah Katisan Desa Sempa Jaya, Kec. Berastagi Kab. Karo , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Desi Desmika Br Perangin Angin, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Lembah Katisan Desa Sempa Jaya, Kec. Berastagi Kab. Karo dan sekarang beralamat di Gg. Pertanian Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 13 November 2018 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah sesuai dengan surat pemberkatan pekawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Peceren Klasis Berastagi sesuai surat pemberkatan perkawinan No. 4187 dan sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Karo.
- Bahwa setelah Pengugat dan tergugat resmi menjadi suami istri maka pengugat dan tergugat tinggal di Lembah Katisan Desa Sempa Jaya Kec. Berastagi Kab. Karo
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki laki Bernama Gabriel Bastanta Sembiring Meliala, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2013 (berusia 5 tahun 3 bulan) sesuai dengan akta kelahiran No. 15131/24531/T/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya sejak bulan April 2015 antara pengugat dan tergugat sudah pisah ranjang karena Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Gg. Pertanian Kec. Berastagi Kab. Karo.
- Bahwa antara Pengugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi kecocokan untuk menjalani rumah tangga tersebut, sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi satu sama lain, oleh sebab itu sudah selayaknya perkawinan Pengugat dan Tergugat di putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yanng memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dan Akta perkwinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo dinyatakan sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dan Akta perkwinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo adalah putus karena perceraian.
4. Menyatakan seorang anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang bernama Gabriel Bastanta Sembiring Meliala, sebagaimana tertera pada akta kelahiran No. 15131/24531/T/2013 tanggal 31 Oktober 2013, diberikan hak asuh kepada Pengugat sampai dewasa dan dapat menetukan pilihannya sendiri.
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Subsidair

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat .....;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara contensius (gugatan) itu harus diperiksa secara contradiktoir, dalam arti harus dihadiri oleh kedua belah pihak guna didengar keterangan mereka dan masing-masing pihak punya hak yang sama untuk memberikan keterangan di depan persidangan. (*azas audi et alteram partem*) Kecuali bila pihak Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir di depan persidangan tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka perkara tersebut bisa diputus secara verstek (tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hadirnya pihak Tergugat). Namun bila pihak Tergugat pernah hadir walaupun hanya satu kali, maka perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara contradiktoir. Penentuan diputus secara contradiktoir atau tidak, bukan tergantung pada hadir atau tidaknya pihak Tergugat dalam sidang terakhir atau pembacaan Putusan. Akan tetapi Putusan diluar hadir hanya berakibat Putusan yang telah diucapkan harus diberitahukan kepada Tergugat untuk menghitung waktu apakah Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau menerima Putusan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, Tergugat yang tidak hadir pada persidangan dengan agenda jawaban meskipun telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan ini diputus secara contradiktoir

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yohana Timora Pangaribuan, S.H..Mhum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

1. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dan Akta perkwinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo dinyatakan sah menurut hukum.
2. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dan Akta perkwinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo adalah putus karena perceraian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan seorang anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang bernama Gabriel Bastanta Sembiring Meliala, sebagaimana tertera pada akta kelahiran No. 15131/24531/T/2013 tanggal 31 Oktober 2013, diberikan hak asuh kepada Pengugat sampai dewasa dan dapat menetukan pilihannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti :

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah sesuai dengan surat pemberkatan pekawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Peceren Klasis Berastagi sesuai surat pemberkatan perkawinan No. 4187 dan sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Karo.
- Bahwa setelah Pengugat dan tergugat resmi menjadi suami istri maka pengugat dan tergugat tinggal di Lembah Katisan Desa Sempa Jaya Kec. Berastagi Kab. Karo
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki laki Bernama Gabriel Bastanta Sembiring Meliala, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2013 (berusia 5 tahun 3 bulan) sesuai dengan akta kelahiran No. 15131/24531/T/2013 tanggal 31 Oktober 2013
- Bahwa Rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya sejak bulan April 2015 antara pengugat dan tergugat sudah pisah ranjang karena Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Gg. Pertanian Kec. Berastagi Kab. Karo.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai

1. Permintaan Cerai Penggugat kepada Tergugat
2. Hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gabriel Bastanta Sembiring Meliala diasuh dan ditempatkan di bawah perwalian Penggugat sampai dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

1. Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?
2. Apakah hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dapat putus karena Perceraian ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bagaimana mengenai hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Emma Br Sembiring, 2. Renny Kesria Br Purba

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Photo copy Kutipa Akta Perkawinan No.79/4057/2013 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Kutipa Akta Perkawinan No.79/4057/2013 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No.15131/24531/T/2013 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1.187 tanggal 16 Januari 2013 Gereja Batak Karo Protestan telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 1206020802130009 tanggal 13 Juli 2017 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5
6. Photo copy Kartu Tanda Penduduk No.1206021006900001 tanggal 8 Februari 2013 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Photo copy Kartu Tanda Penduduk No.1206026012890001 tanggal 18 Juli 2017 telah dilihat dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7

bahwa bukti-bukti berupa surat yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, serta saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emma Br Sembiring , dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga saudara sebagai Keponakan, dan Tergugat sebagai isteri Penggugat
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
   - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri, rumah yang diberikan oleh neneknya kepada Penggugat
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tidak Kurang lebih 6 (enam) tahun
   - Bahwa Saya tidak menanyakan apa masalahnya, saya hanya mengatakan kepada Tergugat kalau boleh baliklah kerumah, tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat ,mengatakan tidak mau karena diantara mereka tidak ada kecocokan lagi

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtuannya
- Bahwa Saya mengetahuinya karena saya bibiknya dan. Penggugat memberitahukan kepada saya kalau Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan tidak kembali lagi
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak yang sudah berusia 5 (lima) tahun dan saat ini ada bersama dengan Penggugat selaku bapaknya
- Bahwa benar saat Tergugat pergi tidak membawa anaknya, kurang lebih 1(satu) tahun setelah pergi baru Tergugat datang melihat anaknya dan terkadang Tergugat datang dan membawa anaknya setelah 2(dua) hari diantar kembali kepada Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri, rumah yang diberikan oleh neneknya kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara agama Kristen yang diberkati di Gereja GBKP dimana awalnya Tergugat beragama Islam
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara agama Kristen yang diberkati di Gereja GBKP dimana awalnya Tergugat beragama Islam
- Bahwa Saya tidak tahu apa sebabnya, Tergugat hanya mengatakan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orangtuannya
- Bahwa Saya tidak pernah dengar atau melihat Penggugat dan tergugat cekcok
- Bahwa pernah diusahakan damai secara kekeluargaan dan adat, tetapi Tergugat mengatakan untuk diselesaikan di Pengadilan, karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
- Bahwa Penggugat tidak pernah mabok-mabokan dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

2. Renny Kesria Br Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
   - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri, rumah yang diberikan oleh neneknya kepada Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah menikah Kurang lebih 6 (enam) tahun
- Bahwa Saya tidak menanyakan apa masalahnya, karena saya merasa itu urusan pribadi mereka
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak yang sudah berusia 5(lima) tahun dan saat ini ada bersama dengan Penggugat selaku bapaknya
- Bahwa Pada saat Tergugat pergi tidak membawa anaknya, kurang lebih 1(satu) tahun setelah pergi baru Tergugat datang melihat anaknya dan terkadang Tergugat datang dan membawa anaknya setelah 2(dua) hari diantar kembali kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtuannya
- Bahwa Saya mengetahui Tergugat meninggalkan rumah karena saya tetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah secara agama Kristen yang diberkati di Gereja GBKP dimana awalnya Tergugat beragama Islam
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak dijodohkan mereka pacaran dan saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Terguhgat semua keluarga setuju tidak ada yang keberatan
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orangtuannya
- Bahwa Saya tidak pernah dengar atau melihat Penggugat dan tergugat cekcok
- Bahwa pernah diusahakan damai secara kekeluargaan dan adat, tetapi Tergugat mengatakan untuk diselesaikan di Pengadilan, karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
- Bahwa Penggugat tidak pernah mabok-mabokan dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa

1. Mengenai apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan dengan adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencatatan perkawinan tersebut maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena nyata-nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

2. Apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
- salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga,
- salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau
- terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

(vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 38 Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

b. Perceraian dan

c. Atas keputusan pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 39 UU RI No. 1 Tahun 1974 pada ayat (2) juga dikemukakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1. Emma Br Sembiring, 2. Renny Kesria Br Purba yang menerangkan bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan oleh karena sudah tidak cocok lagi mengenai pandangan hidup, hal tersebut berlangsung terus menerus dan pernah diusahakan damai secara kekeluargaan dan adat, tetapi Tergugat mengatakan untuk diselesaikan di Pengadilan

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, sehingga dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentunya akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan keutuhan dan kelangsungannya tidak bisa dipertahankan lagi, karena apabila dipaksakan maka sangat kecil kemungkinan untuk adanya keserasian/keharmonisan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan

3. Bagaimana mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa suatu perceraian mempunyai akibat kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) berakhir dan menjadi perwalian (*voogdij*), yaitu mengenai perwalian terhadap anak – anak yang masih dibawah umur (vide pasal 50 UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan), Mahkamah Agung RI dalam putusannya yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap pada pokoknya menyatakan “Mengenai perwalian anak, patokannya adalah Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak – anak yang masih kecil / belum cukup umur, karena yang menjadi kriterium adalah kepentingan anak, kecuali kalau terbukti Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak – anaknya“ (vide Put. MARI No. 102 / K / SIP / 1972).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1. Emma Br Sembiring, 2. Renny Kesria Br Purba yang menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah dan sebagai ibu melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anaknya, maka menurut majelis hakim beralasan anak tersebut ditempatkan di bawah bimbingan, pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai Bapak kandung

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2,3,4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terbukti seluruhnya menurut hukum dan apa yang telah terbukti tersebut nyata, tidak ada bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu patut dikabulkan menurut hukum untuk seluruhnya dengan perubahan redaksi dan susunan redaksi amar seperlunya tanpa mengubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta perkwinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo dinyatakan sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta perkwinan Nomor 79/4056/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karo adalah putus karena perceraian.
4. Menetapkan seorang anak yang lahir dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang bernama Gabriel Bastanta Sembiring Meliala, sebagaimana tertera pada akta kelahiran No. 15131/24531/T/2013 tanggal 31 Oktober

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2013, diberikan hak asuh kepada Pengugat sampai dewasa dan dapat menetukan pilihannya sendiri.

5. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Kabanjahe menyerahkan satu salinan putusan perkara ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo agar putusan tersebut dicatatkan pada buku yang khusus disediakan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp695.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. dan Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 13 November 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.	Sulhanuddin, S.H.., M.H.
Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3.....Proses	:	Rp	94.000,00;
4.....PNBP	:	Rp	30.000,00;
5.....Panggilan	:	Rp	560.000,00;
6.....Pemeriksaan setempat	:	Rp	0,00;
7. Sita	:	Rp	0,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah : Rp695.000,00;
(enam ratus sembilan puluh lima ribu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)